



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 417 /D-17/ X /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
TAHUN 2025-2029

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN 2025-2029.**

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2025.

REKAMER DAERAH KOORDINASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS	
Kepala	
	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 Oktober 2025
BUPATI LUWU TIMUR,


IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 417 /D-17/ X /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN TAHUN 2025-2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN
2025-2029

- I. Ketua : Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- III. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
3. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
4. Pejabat Fungsional pada Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
5. Pelaksana pada Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- IV. Kelompok Kerja
- a. Bidang Telematika dan Persandian
- Ketua : Kepala Bidang Telematika dan Persandian
- Anggota : 1. Pejabat Fungsional Bidang Telematika dan Persandian
2. Pelaksana Bidang Telematika dan Persandian
- b. Bidang Aplikasi Informatika
- Ketua : Kepala Bidang Aplikasi Informatika
- Anggota : 1. Pejabat Fungsional Bidang Aplikasi Informatika
2. Pelaksana Bidang Aplikasi Informatika

- c. Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat
- Ketua : Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat
- Anggota : 1. Pejabat Fungsional Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat
2. Pelaksana Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat

BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS KOMINFO KAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA		PARAF
SEKDA		
ASISTEN		
KADIS		
SEKRETARIS		
KABID		
KASUBAG/KA.SEKSI		

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 417 /D-17/ X /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN TAHUN 2025-2029.

TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
TAHUN 2025-2029

- I. Ketua :
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029.
- II. Sekretaris :
membantu ketua untuk mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029.
- III. Anggota :
melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029 meliputi:
 - a. mempersiapkan pelaksanaan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang;
 - b. mempersiapkan pembahasan pengolahan data dan informasi analisis gambaran pelayanan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - c. melakukan evaluasi Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - d. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan; dan
 - e. melakukan sinkronisasi penentuan sasaran dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.
- IV. Kelompok Kerja
 1. Ketua :
melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, perumusan tujuan dan sasaran, penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta penajaman terhadap indikator dan target kinerja di kelompok kerja bidang masing-masing.

2. Anggota :

- a. membantu melakukan pembahasan identifikasi penelahaan atas isu strategis yang berkembang di kelompok kerja bidang masing-masing;
- b. membantu melakukan pengelohan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di kelompok kerja bidang masing-masing;
- c. membantu melakukan pengkajian evaluasi Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di kelompok kerja bidang masing-masing;
- d. membantu melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di kelompok kerja bidang masing-masing;
- e. membantu melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- f. membantu melaksanakan penyelarasan progam, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur;
- g. membantu melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan di kelompok kerja bidang masing-masing; dan
- h. membantu penentuan sasaran dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu di kelompok kerja bidang masing-masing.

BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM